PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG

DENGAN

UPT PUSKESMAS PANCUR

TENTANG

PENGANGKUTAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Nomor : 660.1 / 082.2 / 2023

Nomor : 660.1 / 061 / 2023

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (06-02-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. DWI PURWANTO, MM**

   Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, berkedudukan di Jalan Pemuda KM. 2 Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. **dr. SAMSUL ANWAR**

   Kepala UPT Puskesmas Pancur, berkedudukan di Desa Pancur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama – sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri – sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Pengangkutan Sampah Rumah Tangga

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Limbah Domestik). Dengan ketentuan dan syarat – syarat diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di UPT Puskesmas Pancur.

Pasal 2

DASAR HUKUM

(1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5347);
(3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
(4) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 110);

(5) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 138).

PASAL 3

PENGERTIAN

(1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

(2) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

(3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

(4) Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah;

(5) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

(6) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) :

a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan

b. melakukan pengangkutan sampah dari sumber sampah dan/atau TPS dan/atau TPS 3R menuju TPST atau TPA.

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) PIHAK KESATU akan memberikan pelayanan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA akan menerima pelayanan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari PIHAK KESATU.

Pasal 5

HAK

(1) PIHAK KESATU berhak menerima pembayaran biaya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk layanan pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berhak menerima layanan pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari PIHAK KESATU.

Pasal 6

KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU wajib melakukan pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di lokasi PIHAK KEDUA ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) **di luar jam pelayanan rutin**.

(2) PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk layanan pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap biaya untuk memuat/memasukan sampah dari sumber sampah dan/atau TPS dan/atau TPS 3R ke dalam Kontainer sampah atau kendaraan Dumptruck.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023 sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMBAYARAN

PIHAK KEDUA melakukan pembayaran kepada PIHAK KESATU pada saat PIHAK KESATU melakukan pengambilan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di lokasi PIHAK KEDUA.

Pasal 9

BIAYA PENGANGKUTAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

(1) Biaya pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ditentukan berdasarkan ketentuan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan rincian :

a. Retribusi : Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya 1 (satu) kali pengangkutan sampah dengan volume sampah sebesar 6 m^3 (enam meter kubik).

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Rembang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
dr. SAMSUL ANWAR	Ir. DWI PURWANTO, MM